

**PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN *JUSTICE*
COLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Skripsi)

Oleh:

Rohani Sianturi

1912011007



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN *JUSTICE COLLABORATOR* OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
Rohani Sianturi

Peran *justice collaborator* berguna untuk membongkar kejahatan terorganisasi dan memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana korupsi untuk meringkus pelaku utama. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* tidak hanya dapat mengungkap suatu tindak pidana korupsi melainkan juga dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Namun, penerapan *justice collaborator* ini dalam praktiknya masih memiliki tantangan. Tidak semua pengajuan permohonan *justice collaborator* diterima oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini membahas tentang problematika pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi dan faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan bahwa peran penting dari seorang *justice collaborator* untuk melengkapi sistem peradilan pidana juga dilengkapi dengan perturan bersama aparat penegak hukum bersama LPSK yang pada pokoknya bertujuan mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi melalui upaya menggali keterangan dan kesaksian dari seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Syarat menjadi *justice collaborator* tertuang dalam Angka 9 huruf (a) SEMA No. 4 Tahun 2011 namun, dalam SEMA tersebut tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria menjadi *justice collaborator*. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menentukan syarat untuk memenuhi kriteria sebagai “Pelaku Utama” dalam suatu tindak pidana. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan menjadi faktor penghambat dalam pengajuan permohonan *justice*

Rohani Sianturi

collaborator. Faktor hukum belum adanya pengaturan hukum yang khusus mengenai *justice collaborator*. Faktor penegak hukum posisi *justice collaborator* bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Faktor masyarakat ketidakinginan masyarakat untuk membantu dalam membuka atau membongkar kasus kejahatan seperti korupsi. Faktor yang paling menonjol diantara faktor-faktor lainnya adalah faktor hukum dan faktor penegak hukum yang dimana terdapat ketidakjelasan pada pelaksanaan dalam permohonan *justice collaborator* meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ,SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dan peraturan bersama masih belum memberikan pengaturan yang proporsional, terkadang posisi *justice collaborator* di pandang berbeda oleh penegak hukum. Faktor aparat penegak hukum disharmonisasi pemahaman antara para penegak hukum yang menciptakan ketidaktentuan hukum bagi saksi pelaku yang hendak bekerjasama menguak sebuah delik/kejahatan.

Saran dari adanya penelitian ini adalah pemerintah harus segera memberikan batasan dan kriteria “pelaku utama” agar pedoman *justice collaborator* dapat dijalankan tanpa permasalahan. Dan dari sekian banyak peraturan yang mengatur mengenai *justice collaborator* perlu dibuat suatu peraturan khusus mengenai perlakuan terhadap *justice collaborator* di dalam kasus tindak pidana korupsi, hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan cara pandang Penyidik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Hakim.

Kata Kunci : Problematika, Justice Collaborator , Korupsi

**PROBLEMATIKA PENGAJUAN PERMOHONAN *JUSTICE*
COLLABORATOR OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

Rohani Sianturi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**Problematika Pengajuan Permohonan
Justice Collaborator Oleh Terdakwa
Tindak Pidana Korupsi**

Nama Mahasiswa

Rohani sianturi

Nomor Pokok Mahasiswa

1912011007

Bagian

Hukum Pidana


Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


TRI ANDRISMAN, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dona Raisa Monica, S.H.,M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Juni 2023

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohani Sianturi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011007
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Problematika Pengajuan Permohonan *Justice Collaborator* Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”** Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rector Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua Hasil Tulisan Yang Tertuang Dalam Skripsi Ini Telah Mengikuti Kaidah Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis



Rohani sianturi
NPM 1912011007

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rohani Sianturi, dilahirkan di Desa Janji Kabupaten Humbang Hasundutan pada 25 April 2001. Penulis adalah anak bungsu dari enam bersaudara, putri dari Bapak Manimpan Sianturi dan Ibu Neti Sihombing. Sebelumnya penulis telah menempuh Pendidikan di SDN 173400 dan selesai pada tahun 2013, lalu penulis melanjutkan Pendidikan pada SMP N 1 Doloksanggul dan selesai pada tahun 2016, dan SMA N 1 Doloksanggul yang diselesaikan penulis pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi. Penulis pernah menjadi pengurus di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Tahun 2021 dan menjadi pengurus di Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Universitas Lampung Tahun 2021-2023. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2022.

MOTTO

*“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,
sebab ia yang memelihara kamu”.*

1 Petrus 5:7

“Jangan takut dan khawatir untuk melakukan apa yang kamu inginkan, kamu harus yakin kalau kamu mampu dan sanggup dalam mencapai mimpimu itu”.

-Manimpan Sianturi, Neti Sihombing-

“Apapun yang terjadi jangan lupa tersenyum, bahagia, mengucap syukur dalam segala hal dan percayalah tidak ada yang sia-sia”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadaNya.

Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang kukasihi :

Kedua orang tuaku yang sangat aku kasihi yaitu Manimpan Sianturi dan Neti Sihombing. Aku mengucapkan syukur kepada Tuhan karena aku diberikan orangtua yang sangat hebat dan luar biasa. Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk menggambarkan semua perjuangan kalian tetapi disini aku mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak dan mamak yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku diizinkan dan diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan dan membanggakan kalian kelak.

Kepada saudara kandungku tercinta: Abang Leo Chandra Marojahan, Kakak Rinawati, Kakak Elfrida, Abang Micho, Abang Cahaya yang selalu memberikan kekuatan dan nasehat serta mendukungku dalam segala proses yang aku jalani.

Seluruh teman dan rekan yang aku kasihi

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Problematika Pengajuan Permohonan *Justice Collaborator* Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, serta semangat dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Efiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Orang tua terkasih bapak Manimpan Sianturi dan Mama Neti Sihombing, terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, perjuangan dan cinta kasih yang selalu kalian berikan setiap saat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Kakak, Abangku yang aku kasihi dan tersayang Abang Leo Chandra, Kakak Rinawati, Kakak Elfrida, Abang Micho dan Abang Cahaya, terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi dan nasehat di dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Namboru Victor/Alm.Amangboru, Nanguda/Amanguda Sibuluan. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Tiara Rolensia Purba, Rosaria Yoselin, Christina Sugiarto. Terimakasih menjadi teman yang selalu ada di dalam mengerjakan tugas kalian adalah teman yang terbaik. Terimakasih atas perhatian dan cinta kasihnya, penulis berdoa semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan kesuksesan yang telah diraih oleh kita masing-masing.
16. Kepada “Wajib Bahagia” yang sudah kuanggap keluarga sendiri Itokku Kristiandy Sianturi, Tante alis Heni Naibaho dan Tante Monica Manihuruk, Tiara Rolensia Purba dan sebentar lagi akan ada member baru yaitu itokku Dioz Togatorop yang selalu memberikan dukungan, kebahagiaan, tawa dan kenangan manis selama perkuliahan. Kalian luar biasa, jangan lupa motto kita ya “Apapun yang terjadi kita harus bahagia”. Terimakasih menjadi teman cerita dan yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
17. Kepada adikku tersayang Dioz Togatorop, Yunus Sianipar, Revaldo Turnip. Terimakasih sudah selalu menghibur, memberi kebahagiaan, tawa, kenangan indah dan menjadi pendukung di dalam menyusun skripsi ini.

18. Kepada teman-temanku tercinta dan terkasih Yosepha Angeline, Theresia, Taruli Silaban, Kingstone, Riani Deyana Uli, Dionisius Sinurat, Redy Yansyah, Putri. Terimakasih telah menjadi teman yang baik yang memberikan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini semoga kita sukses kedepannya.
19. Keluarga Besar Pengurus Formahkris, terkhusus divisi Persekutuan Umum Batis Baktiar, Irene Malau, Cindy Margaretha, Maekhel Sembiring dan Kristiandy Sianturi. Terimakasih atas cinta kasihnya, terimakasih menjadi divisi paling kompak pada masanya dan terimakasih telah memberikan kenyamanan untuk berproses dan memberikan kepercayaan kepada saya menjadi kepala divisi persekutuan umum.
20. Seluruh keluarga besar Formahkris terimakasih atas pengalaman berharga selama di perkuliahan. Terimakasih menjadi tempat berproses dan keluarga bagi penulis.
21. Kepada adikku Dameria Simamora yang menjadi tempat cerita, Anggi Silaban, Taruli Silaban, Namboru uli, amangboru uli, terimakasih atas perhatiannya dan bantuannya. Terutama kepada mamak uli yang selalu memberikan makanan yang enak, semoga penulis bisa membalas kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
22. Kepada temanku Hanna Purba yang menjadi tempat bercerita, mengeluh dan tempat menangis, terimakasih atas segala perhatian dan bantuan yang senantiasa selalu diberikan. Dan juga kepada saudariku Riffa Simatupang dan Laonma Sianturi menjadi sahabat ketika pulang ke rumah. Kiranya kita dapat bertemu kembali dan dapat meraih apa yang kita inginkan.

23. Keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
24. Teman-teman KKN Periode I, Desa Tanjung Bunga, Kingstone Simbolon, Riani Lumbantobing, Afrindah Sinurat, Ribka Sitohang, Yolanda Sinaga, Destri Pasaribu, Josua Holong, Joel Sihite dan Rowen Silalahi. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 50 hari yang mengajarkan banyak hal mulai dari beribadah tiap malam, rapat tiap malam, masak sesuai jadwal yang sudah ditentukan, pengalaman mengajar ke Dolok pake mobil pick up Nantulang Christ, pengalaman mendaki ke pusuk buhit dan pengalaman yang sangat banyak yang tidak mungkin ditulis satu-persatu. Kebersamaan selama 50 hari mampu membuat sebuah keluarga yang menciptakan kenangan yang tidak dapat terlupakan sampai kapanpun.
25. Kepada teman-teman “Sayang Kating”, Novita Sitio, Junia Simbolon, Tiara Purba, Rosaria Purba, Tante Monica, Heni Naibaho, Gresia, Ayu Sipangkar, Susan, dan Alda. Terimakasih menjadi keluarga kecil yang membuat banyak kenangan yang tidak terlupakan. Banyak moment yang sudah kita lewati salah satunya menghindari lemparan maut bulang, semoga kita sukses semuanya.
26. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada

penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan tetapi biarlah skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Rohani Sianturi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
2. Pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi.....	20
3. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi	25
B. Tinjauan Umum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) .	27
1. Pengertian Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).....	27
2. Sejarah Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).....	29
3. Syarat- Syarat Pemberlakuan <i>Justice Collaborators</i> dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011	31
4. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> dalam peraturan perundang-undangan	32
5. Bentuk Keringanan <i>Justice Collaborator</i>	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pengajuan Permohonan <i>Justice Collaborator</i> Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi	42
B. Faktor Penghambat Pengajuan Permohonan <i>Justice Collaborator</i> Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparat Penegak Hukum.....	59

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia semakin hari semakin berkembang menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk- bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk- bentuk yang semakin canggih dan beraneka ragam. Salah satu tindak pidana sekarang ini yang sangat fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi. Permasalahan korupsi di berbagai belahan dunia, selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Terlebih keadaan korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan bahkan korupsi di Negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan politik.

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah keseluruhan lingkup kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir yang menyebabkan aparat penegak hukum di Indonesia terkadang masih kesulitan untuk membongkarnya. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 Januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat, yakni 409 kasus. Secara harfiah istilah korupsi adalah

segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam pengaturan negara Indonesia disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 yang menyatakan: "Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di zaman sekarang harus diberikan perhatian khusus guna menciptakan dan menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran serta menghargai hak asasi manusia, sehingga berbagai tindakan kriminal dan tindakan semena-mena yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.² Penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong lemah karena korupsi kerap sekali

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.7.

² Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Cepalo* 2, no. 2 (September 12, 2019), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769>. hal 125.

dilakukan oleh oknum pejabat yang memiliki kuasa sehingga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sering mengalami kesulitan dalam memperoleh barang bukti-bukti dan informasi yang mendukung proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan terkait kasus tindak pidana korupsi, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi KPK untuk menjalin kerjasama dengan pelaku tindak pidana korupsi. Oleh itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain dengan memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi. Namun di sisi lain, tidak ada satu pun peraturan secara khusus yang menjelaskan langkah-langkah mengajukan permohonan *justice collaborator* bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini membuat belum adanya panduan bagaimana kerja sama antara KPK dan pelaku dapat terlaksana.

Mas Achmad Santosa berpendapat, pengertian *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi, atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerja sama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.³

Pengertian *justice collaborator* juga diatur dalam pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di

³ Mas Achmad Santosa, "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*), makalah disampaikan pada *international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*", Jakarta, 2011

dalam proses peradilan. *Justice collaborators* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborators*). *Justice collaborators*, dalam perkembangannya juga diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014) dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Peraturan Bersama Tahun 2011).

Justice Collaborator kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan. Peran dari *Justice collaborator* berguna untuk membongkar kejahatan terorganisasi dan memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana korupsi untuk meringkus pelaku utama. Peran kunci yang dimiliki oleh *Justice collaborator* tidak hanya dapat mengungkap suatu tindak pidana korupsi melainkan juga dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Manfaat *Justice Collaborator* erat kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti yang baru dalam pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum di Indonesia dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan menggali keterangan dari tersangka yang bersedia bekerjasama kepada aparat

penegak hukum.⁴ Syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *justice collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.

Orang yang mendapatkan status pelaku saksi dapat memperoleh penghargaan atas kerja sama yang diberikannya berupa keringanan hukuman dan pemenuhan hak-hak narapidana, seperti pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya. Namun, dalam penerapan terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborators*) ini memiliki beberapa problematika dari penegak hukum begitu juga problematika yang akan diterima pelaku jika ditetapkan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborators*). Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa selama 2015 sampai Juni 2016, sebanyak 48 tersangka korupsi yang ditangani KPK mengajukan permohonan sebagai *justice collaborator*. Dari 48 permohonan, baru 11 orang yang diterima pengajuannya sebagai *justice collaborator*. Selebihnya, 26 permohonan, ditolak karena tidak memenuhi syarat dan 11 orang permohonannya masih dalam tahap proses.

Penerapan *justice collaborator* ini dalam praktiknya masih memiliki tantangan. Pertama, istilah Saksi Pelaku tidak dikenal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP hanya mengenal adanya kategori yaitu, Saksi Korban, Saksi *A de Charge* (saksi yang meringankan terdakwa), Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa), dan Saksi *de Auditu* (saksi yang hanya mendengar dari orang lain). Dalam perkembangannya Saksi *De Auditu* ini sudah

⁴ Ayu Diah Pradnya Swari P.J, DKK."Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

diakui statusnya sebagai saksi di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 dan diadopsi dalam UU 31/2014. Di luar KUHAP dikenal juga istilah Saksi Mahkota (*crown witness*) yang didasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011. Dalam beberapa kesempatan, masih terdapat penyidik yang menolak adanya status Saksi Pelaku (JC) dengan dalih status tersebut tidak ada dalam KUHAP. Masih terdapat kesulitan LPSK untuk mendapatkan informasi penyidik terkait penyidikan yang dilakukannya, apabila ada permohonan dari pelaku kepada LPSK untuk mendapatkan rekomendasi sebagai *justice collaborator*. Syarat menjadi *justice collaborator* masih belum terlalu jelas, tepatnya pada frasa "bukan pelaku utama". Dengan ini akan muncul berbagai pertanyaan seperti indikator apa yang akan digunakan penegak hukum ataupun hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan *justice collaborator* akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subjektif.

Tantangan juga ada pada posisi pelaku bila berperan sebagai *justice collaborator*. Tantangan itu antara lain, *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. Ancaman keselamatan jiwa dan pembalasan fisik kepada dirinya atau keluarganya akan muncul. Para *justice collaborator* akan berpotensi dihabisi karier dan mata pencahariannya. Tantangan lainnya, *justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelitnya rentetan proses hukum yang seharusnya dilewatinya.

Rekomendasi *justice collaborator* sesungguhnya sangat ditentukan oleh kolaborasi pelaku kepada aparat penegak hukum untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Tidak semua pengajuan permohonan *justice collaborator*

diterima oleh aparat penegak hukum, salah satu contoh pengajuan *justice collaborator* yang diterima yaitu Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara (Lampura) oleh Akbar Tandania Mangkunegara yang merupakan adik mantan Bupati Lampura Agung Ilmu Mangkunegara dengan melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,3 Miliar dari Rp 102 Miliar yang dikumpulkannya dari rekanan proyek di Dinas PUPR Lampura. Pengajuan permohonan sebagai *justice collaborator* oleh Akbar Tandania Mangkunegara diterima oleh Jaksa dengan pertimbangan Akbar Tandania Mangkunegara bukan merupakan pelaku utama korupsi penarikan *fee* proyek di Pemkab Lampura, Akbar Tandania Mangkunegara telah mengakui perbuatannya dan telah menyerahkan aset untuk mengganti kerugian negara.

Pengajuan permohonan *justice collaborator* yang ditolak adalah kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Lampung Tengah yaitu Mustafa. Penolakan permohonan tersebut karena *justice collaborator* memiliki persyaratan, yakni terdakwa bukan pelaku utama dan memberikan kesaksian untuk mengungkap adanya pelaku pelaku lain. Sedangkan komisi pemberantasan korupsi menilai bahwa Mustafa merupakan pelaku utama dalam perkara suap senilai Rp 51 Miliar tersebut, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang *justice collaborator*.

Kolaborasi antara terdakwa tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum harus sesuai, apabila tidak terwujud maka rekomendasi *justice collaborator* juga dapat di evaluasi.⁵ Namun, pada intinya keberadaan *justice collaborator* akan memudahkan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses peradilan.

⁵ Edwin Partogi, *Justice Collaborator* (Februari,2020)

Untuk itu, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam terkait “**Problematika Pengajuan Permohonan Justice Collaborator Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Rumusan Masalah

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah problematika pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi ?
- b. Apakah faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan problematika yang dihadapi *justice collaborator* dari tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui:

- a. Mengetahui problematika yang dihadapi *justice collaborator* dari pelaku tindak pidana korupsi
- b. Mengetahui faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai problematika yang dihadapi oleh *justice collaborator* dan aparat penegak hukum serta mengenai perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini memberi masukan sekaligus membantu para pihak yang tertarik ataupun terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya

hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah sebuah ciri yang sangat mencerminkan hukum, bisa dikatakan jika kepastian adalah sebuah ruh yang harus dimiliki hukum karena hukum merupakan sebuah norma yang mengatur manusia, jika tidak ada kepastian dari sebuah hukum maka lambat laun hukum tersebut bisa ditinggalkan oleh manusia. Keteraturan hidup dalam masyarakat dapat tercipta jika hukum memiliki kepastian, dengan kepastian hukum masyarakat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum telah dijalankan, yang berhak menurut hukum mendapatkan haknya dan putusan dapat dilaksanakan⁶. Kepastian hukum seringkali diartikan dengan keadilan, sebenarnya kepastian hukum dengan keadilan itu memiliki makna yang berbeda, keadilan dengan kepastian hukum tidak identik, Keadilan bersifat individualistis, sebyektif dan tidak menyamaratakan dengankan hukum bersifat menyamaratakan, mengikat orang dan bersifat umum.

b) Teori Pembuktian Pidana

Pembuktian dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha untuk membuktikan benar atau

⁶ Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty 2007) hal.160

salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan⁷. Dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah hal yang paling penting dalam penetapan putusan suatu tindak pidana dimana dapat menunjukkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam proses pelanggaran tindak pidana yang dijalaninya.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata diantara perbedaannya adalah pembuktian dalam perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materil yang berarti hakim mencari kebenaran sejati atau yang sesungguhnya sedangkan dalam perkara perdata (hukum acara perdata) bertujuan untuk mencari kebenaran formil dimana hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berpekar. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiranya harus terbukti *beyond reasonable doubt*.⁸

Martiman Prodjohamidjojo berpendapat, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

⁷ Ebta Setiawan, "arti atau makna pembuktian" dalam <http://KBBI.web.id/artiataumakna> pembuktian diakses pada 26 Agustus 2021

⁸ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013) hal. 241.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁹

J.C.T. Simorangkir menyatakan bahwa, pembuktian adalah ‘usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut’. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah ‘pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi¹⁰

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif *positive wettelijk bewijstheorie*
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja *conviction intime*
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis *laconviction raisonnee*

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (Jakarta: Ghalia, 1983), hal.12.

¹⁰ Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal.10.

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif *negatief wettelijk bewijs theotrie*.

Pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif *positive wettelijk bewijstheorie*
Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif *positif wettelijke bewijs theorie*. “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.¹¹
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja *conviction intime*
Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.¹²
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis *conviction raisonnee*
Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian conviction intime memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.¹³
- d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif *negatief wettelijk bewijs theotrie*
Merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan system pembuktian menurut undang-udannng secara psoitif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang

¹¹ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013) hal.245.

¹² Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2014), hal.171.

¹³ *Ibid* hal.174.

terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁴

Alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masingmasing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari

¹⁴ *Ibid* hal.175.

penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain:

- a) Problematika, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) problematika merupakan sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan.
- b) Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), merupakan salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana dan orang-orang yang terlibat. Fadli Rajab Sanjani berpendapat bahwa *justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang berstatus pelapor, informan atau saksi yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum.¹⁵
- c) Terdakwa, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana termuat di dalam pada Pasal 1 butir 15 KUHP.
- d) Tindak Pidana Korupsi, istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Secara harfiah *Strafbaar feit* berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman.¹⁷ Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Fadli Rajab Sanjani, Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol II No 2 Oktober 2015, hal. 4.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt.Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal 69

(KBBI), merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang problematika yang dihadapi *justice collaborator* dari pelaku tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Responden, Prosedur Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik kajian hukum pidana terhadap problematika yang dihadapi *justice collaborator* dari pelaku tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil kajian yang menjadi fokus bahasan bentuk pelaksanaan dan faktor penghambat tentang problematika yang dihadapi *justice collaborator* dari pelaku tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum serta saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar”.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar”.

Tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintahan untuk menanggulangnya.

Melihat dampak yang diberikan dari perbuatan tindak pidana korupsi ini menyebabkan korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang tergolong serius sehingga membutuhkan penanganan dan perlindungan hukum yang tepat untuk dapat menanggulangnya.

2. Pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi

Pelaku dalam suatu tindak pidana korupsi sama dengan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu tersangka (yang diatur di dalam butir 14 KUHAP) dan terdakwa (yang diatur di dalam butir 15 KUHAP). *Wetboek van Stafvordering* Belanda tidak membedakan tersangka dan terdakwa, tetapi hanya membuat istilah *verdachte*. Namun pengertian *verdachte* dibedakan sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Dalam defenisi tersebut terdapat kata- kata “karena perbuatannya atau keadaannya” dan hal inilah penyidik menentukan tindak pidana yang telah dilakukannya. Berikut ini adalah subyek hukum yang terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi:

a. Barang Siapa

Barang siapa memiliki pengertian setiap orang tanpa memiliki batasan kepada setiap kelompok atau golongan saja, jika unsur perbuatan atau unsur tindak pidana telah terpenuhi maka seseorang bisa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal tersebut penegak hukum mempunyai hak untuk memproses subyek hukum tersebut ke pengadilan.

b. Pegawai Negeri

Subyek hukum pegawai negeri berbeda dengan subyek hukum lainnya, hal khusus yang membuat terjadi perbedaan itu adalah karena seorang pegawai negeri memiliki tugas yang diberikan oleh negara, atau suatu badan yang diberikan tugas, dan dapat melakukan tugas tersebut. Perkembangan selanjutnya melalui putusan putusan MA subyek hukum tidak terbatas kepada pegawai negeri tetapi juga pihak pegawai swasta Hal tersebut sesuai dengan tuntutan zaman dimana hukum harus mengikuti perkembangan zaman maka pegawai swasta juga termasuk ke

dalam pegawai negeri. Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ke 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 yaitu Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Pegawai Negeri dirumuskan dalam pasal 2 (1) Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Sedangkan yang dimaksud pegawai negeri dalam Pasal 92 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Yang disebut Pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah begitu juga semua anggota dewan waterchap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah dan berdasarkan keputusan resmi dan pemerintah pusat
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama
- (3) Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Pengertian pegawai negeri dalam pasal 1 ke 2 huruf e Undang-undang 31 Tahun 1999 yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat, ini memperluas pengertian pegawai negeri. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

c. Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah: WIJ
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia:
5. Jaksa:
6. Penyidik:
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

d. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam tindak pidana korupsi korporasi dapat sebagai pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang rang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak di dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.

Persidangan pengadilan korupsi, pengurus korporasi yang diwakili korporasi ataupun dia sendiri yang sebagai terdakwanya dapat diperintahkan oleh hakim untuk menghadap sendiri di pengadilan dan dalam hal sudah dipanggil ke sidang pengadilan dengan secara patut, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut, maka hakim dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Korporasi berposisi sebagai terdakwa dalam perkara korupsi, maka surat panggilan untuk menghadap atau menghadiri (relaas) dialamatkan kepada pengurus bertempat tinggal atau dialamat pengurus berkantor dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 59 KUHP, subyek hukum korporasi tidak dikenal. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu.

Pasal 56 KUHP menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal-hal mana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran.”

Pasal 59 KUHP maka dapat diketahui bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka pengurus itu pula yang dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun pengurus dalam melakukan perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, atau bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korporasi dan bukan bagi pribadi pengurus.

Alasan KUHP tidak mengenal adanya tanggung jawab pidana oleh korporasi dipengaruhi oleh dua azas, yaitu azas “*societas deliquere non potest*” dan “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Azas “*societas deliquere non potest*” atau “*universitas deliquere non potest*” berarti bahwa badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Azas ini merupakan contoh yang khas dari pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan sebagai kesalahan manusia. Sehingga korporasi yang menurut teori fiksi (*fiction theory*) merupakan subyek hukum (perdata), tidak diakui dalam hukum pidana. Para pembuat KUHP berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan azas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*”. Azas ini berarti bahwa “*an act does not make a man guilty of crime, unless his mind be also*

guilty". Atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan ungkapan "*Geen straf zonder schuld*". Terjemahan bahasa Indonesia adalah "Tiada pidana tanpa kesalahan". Yang dimaksud dari azas ini adalah untuk membuktikan bahwa benar seseorang telah bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang diberikan sanksi pidana maka harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya (*culpability atau blameworthiness*) baik dalam perilaku maupun pikirannya. Atau menurut Sutan Remy Sjahdeini azas ini mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya.

3. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kealahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia terbukti mempunyai kesalahan, seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggung jawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah "*toerekenbaarheid*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*criminal responsibility*". Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan

apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana.¹⁸ Ada dua teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. Teori monistis, teori ini tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan karena, kesalahan merupakan unsur dari tindak pidana, maka berdasarkan atas “tindak pidana tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.”
- b. Teori Dualistis, teori ini memberikan pemisahan secara tegas antara tindak pidana dan kesalahan, menurut teori ini kesalahan bukan unsur tindak pidana tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai mens rea harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan Actus Reus sedangkan pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya kesalahan¹⁹. Secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk mennetukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.

Kemudian didalam pertanggungjawaban pidana terdapat Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana yaitu:

- a. Mampu bertanggung Jawab, Pompe membagi unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi: kemampuan berfikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya, adanya kemampuan menentukan akibat perbuatannya, kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.²⁰
- b. Adanya Kesalahan, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipelaku bahwa orang orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

¹⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”. Vol 2 No 1 Tahun 2017.

¹⁹ Agus Rusianto. “ Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”. Jakarta, Perneradamedia Grup, 2016. hal. 127.

²⁰ R.Susilo. “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”. Bogor, 1995. hal.19.

B. Tinjauan Umum Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

1. Pengertian Saksi Pelaku Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

SEMA Nomor 4 Tahun 2011, memberikan batasan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah salah satu pelaku tindak pidana terorganisir, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dalam praktik peradilan Pidana juga berkembang istilah *Justice Collaborator* yang berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika dan tidak akan ditemui dalam KUHAP, tetapi istilah tersebut sudah digunakan pada praktik hukum Indonesia.

Justice Collaborator adalah pelaku yang bekerja sama yaitu orang baik dalam status saksi, yaitu sebagai pemberi informasi yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian dibawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana saksi pelaku tersebut terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkannya.²¹ Peranan *justice collaborator* sangat penting khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengungkap tindak pidana korupsi lebih jauh karena mempermudah proses pengumpulan alat bukti dan fakta-fakta demi mengungkap suatu tindak pidana korupsi. *Justice Collaborator* dapat dikatakan sebagai “orang dalam “ yang dapat menyediakan bukti penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan.

²¹ Rahman Amin, .”*Perlindungan Hukum Justice Collaborator*”.(Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020), hal.69

Pengertian di atas pada dasarnya sejalan dengan pengertian menurut *Council of Europe Committee of Minister*, bahwa yang dimaksud dengan *collaborator of justice* adalah; Seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan.

Justice collaborator dapat diartikan sebagai individu yang melaporkan kejahatan yang turut dilakukannya. Sebagai pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, *justice collaborator* dapat menyediakan bukti penting mengenai siapa yang terlibat dalam kejahatan itu, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Adapun upaya untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku lainnya dalam tindak kriminal tersebut, para penuntut di berbagai negara menggunakan beberapa jenis perangkat hukum.

Secara harfiah, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *justice collaborator* ini, secara implisit telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan selanjutnya diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*).

2. Sejarah Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Justice Collaborator pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an, pada saat itu banyak sekali mafia yang terjerat kasus hukum dan mereka menggunakan sumpah tutup mulut (*omerta*) untuk melindungi kloningnya dari jerat hukum. Maka penegak hukum saat itu mulai melakukan perlindungan untuk terdakwa yang mau bekerjasama dalam memecahkan kasus hukum tersebut dengan terdakwa mendapatkan perlindungan sebagai saksi terlebih bisa mendapatkan pengurangan hukuman yang telah didupatkannya. Beberapa tahun berselang, negara-negara lain mulai menerapkan *Justice Collaborator* untuk memecahkan banyak kasus yang sangat pelik dinegaranya seperti di Italia tahun 1979, Portugal tahun 1980, Spanyol 1981, Prancis 1986 dan Jerman 1989.²² Di Amerika Serikat saat ini, pemilihan dan penetapan *Justice Collaborator* dilakukan oleh 2 lembaga negara yaitu *Bureau of Prison* dan *US Marshal Service*. *Bureau of Prison* dan *US Marshal Service* memiliki wewenang yang berbeda dalam memberlakukan *Justice Collaborator*,

Bureau of Prison memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur, melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi, sedangkan *U.S Marshal Service* memiliki wewenang untuk memberikan penilaian saksi yang memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam perlindungan saksi dan melakukan perlindungan kepada *Justice Collaborator* disaat mendesak. Adapula saksi yang melakukan permohonan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan perlindungan saksi kemudian diteliti oleh jaksa Amerika Serikat untuk melihat

²² Barda, Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 107-108.

kelengkapan berkas dan keterkaitan dengan kasus yang sedang di pecahkan oleh Jaksa namun semuanya harus dengan permohonan, entah permohonan itu dari inisiatif sendiri atau diajukan oleh Jaksa Amerika Serikat guna memecahkan kasusnya.

Justice Collaborator di Belanda menggunakan mekanisme perjanjian saksi (*Witness Agreement*) yaitu perjanjian saksi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksian dalam sebuah kasus yang sukar untuk dipecahkan dengan Reward yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan catatan tidak keluar dari undang-undang seperti perlindungan atas kesaksiannya dan pengurangan masa hukuman. Walaupun demikian, dalam praktek peradilan pidana Belanda tidak banyak memakai instrument perjanjian dengan saksi, peraturan perjanjian saksi ini termuat dalam KUHAP Belanda Judul III, bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC) pentingnya nilai informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan saksi yang diberikan oleh saksi yang bekerja sama menjadi faktor yang sangat penting dan utama dalam pemberian status *Justice Collaborator* kepada saksi.,

Pemberian status *Justice Collaborator* di negara Belanda kepada saksi menggunakan prinsip hanya diberikan disaat perkembangan kasus yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum benar-benar mengalami kebuntuan atau mengalami kegagalan dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut atau yang sering dikenal dengan prinsip Subsidiaritas (*Principle of Subsidiarity*). Jenis tindak pidana yang akan diungkap perlu dilakukan pembatasan terhadap insentif bagi *Justice Collaborator*, hanya dapat diberikan jika saksi memberikan informasi, keterangan, bukti dan kesaksian dalam tindak pidana yang bersifat serius dan

terorganisir serta keterlibatannya dalam tindak pidana serius dan terorganisir tersebut bukan sebagai pelaku utama.

Pemberian kesaksian sebagai saksi yang bekerja sama di Belanda tidak bisa diberikan secara anonym, ini sangat penting untuk perlindungan saksi tersebut baik fisik atau lainnya, biasanya Jaksa Penuntut Umum setelah memberikan status *Justice Collaborator* kepada saksi mereka membawa saksi kepada lembaga perlindungan saksi guna memperoleh perlindungan, apabila kasus yang disidangkan ini begitu pelik dan mengancam kepada keluarga saksi maka lembaga perlindungan saksi juga akan memberikan perlindungan kepada keluarga saksi juga, perlindungan untuk saksi pun sangat maksimal akan diberikan oleh lembaga perlindungan saksi, baik itu perlindungan fisik, identitas baru, tempat tinggal baru, negara baru bahkan sampai operasi plastik dapat diberikan guna melindungi saksi.

3. Syarat- Syarat Pemberlakuan *Justice Collaborators* dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Status *Justice Collaborator* tidak dapat dengan mudah untuk disematkan kepada pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborator*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *Justice Collaborators* adalah:²³

1. Tindak pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan/atau organisasi, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficking*, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan yang diberikan benar- benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum

²³ Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators)* Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tesis, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal.90.

dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.

3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara-cara kejahatan itu secara tertulis.
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana.

Status *justice collaborator* akan di dapat oleh orang yang tidak mau menyembunyikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah permasalahan, baik itu siapa pelaku utamanya dan seterusnya, sehingga kasus tersebut menjadi terang. Untuk mendapat status *justice collaborator*, seorang tersangka harus memenuhi sejumlah persyaratan agar bisa menjadi status *justice collaborator*, syarat tersebut adalah bersifat kumulatif, yang berarti keseluruhan unsur harus dipenuhi seorang pelaku kejahatan yang ingin menjadi *justice collaborator*. Pelaku mengakui perbuatannya kepada penegak hukum. Disini pelaku tidak mau membela dirinya dengan membohongi atau dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada penegak hukum. Sebaliknya, sejak awal langsung mengakui perbutannya. Pelaku mau mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya.

4. Kedudukan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan

Justice Collaborator dalam hukum di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci, peraturan perundang-undangan yang secara tersirat meliputi justice collaborator dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur mengenai pemberian penghargaan atau *reward* kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 Ayat (1).

Peraturan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku *justice collaborator* yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 1A. Aturan lainnya yang meliputi mengenai *justice collaborator* yaitu terdapat pada Pasal 37 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dapat juga dijadikan dasar pembuatan perlindungan hukum yang lebih tepat bagi *justice collaborator*.

Terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini adalah pedoman bagi seorang hakim untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, Dimana dalam Surat Edaran ini meliputi mengenai tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir yang seorang pelaku dapat mengajukan dirinya menjadi *justice collaborator* dan pedoman bagi hakim untuk menentukan seseorang disebut sebagai *justice collaborator*.

Terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

5. Bentuk Keringanan *Justice Collaborator*

Posisi *Justice collaborator* memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi sampai tuntas permasalahannya, namun hingga saat ini kurangnya apresiasi terhadap pelaku tindak pidana yang kooperatif serta membantu dalam membongkar pelaku yang lebih besar.

Berikut beberapa bentuk keringanan yang semestinyas di terima oleh seseorang yang berstatus *Justice Collaborator*:

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014

tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), rumusan normanya sebagai berikut:

1. Saksi korban dan saksi pelaku dan atau pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10 A

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan dengan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
 - b. Pemisahan pemeriksaan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang akan diungkapkan tindak pidananya.

3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Tiga keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan yang mendapatkan *status justice collaborator* sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan berpeluang besar untuk dituntut hukuman ringan oleh Majelis Hakim. Tuntutan yang diperoleh tidak akan maksimal seperti pelaku lain yang tidak mendapatkan status serupa. Dengan tuntutan minimal itu, pelaku kejahatan akan dengan cepat menghidup udara bebas.
2. Keuntungan yang di dapat oleh pelaku kejahatan adalah bisa mendapatkan remisi atau potongan hukuman. Perlu diketahui, bagi pelaku kasus tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan beberapa jenis kejahatan luar biasa lainnya, pelaku sangat sulit atau bahkan tidak mendapatkan remisi. Satu-satunya jalan adalah dengan menjadi *justice collaborator*.
3. Terpidana yang mendapatkan status *justice collaborator* bisa mendapat pembebasan bersyarat. Hal ini terjadi ketika terpidana sudah menjalani 2/3 masa hukumannya.²⁴

²⁴ Nikolaus Tolen, "Syarat yang Harus Dipenuhi Jika Ingin Menjadi *Justice Collaborator*". Diakses melalui: <https://www.law-justice.co/artikel/38301/syarat-yang-harus-dipenuhi-jika-ingin-jadi-justce-collaborator/>. Pada Tanggal 2 November 2020, Pukul 22.03 WIB.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yaitu berisi pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan

dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pemberlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum/ doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang
<hr/>	
Jumlah	2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini. Prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data skunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang

serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*), yang dimaksudkan yaitu wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara melalui google form dan via daring (*online*) dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Identifikasi data, suatu rangkaian proses yang mencakup beberapa tahapan, diawali dengan penentuan kebutuhan data, metode perolehan data, strukturisasi data dan penyajian data
2. Klasifikasi Data, pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
3. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Penulisan penelitian ini kegunaan data adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang diperoleh

melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian ini disusun dengan cara sistematis, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi memiliki beberapa problematika yaitu, syarat menjadi *justice collaborator* pun masih belum terlalu jelas. Tepatnya pada frasa “bukan pelaku utama”. Dengan syarat ini akan muncul berbagai pertanyaan seperti, indikator apa yang digunakan penegak hukum ataupun hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama, apa diukur dari perolehan hasil kejahatan yang paling banyak atau seseorang yang paling aktif melakukan kejahatan. Perlu disebutkan defenisi dari pelaku utama, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan *justice collaborator* hanya akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subjektif. Yang dimana persoalan ini tidak bisa dianggap angin lalu karena bagaimana pun ini terkait kepastian hadirnya negara terhadap pelaku kejahatan yang berkontribusi untuk membongkar sebuah kejahatan. Kedua, belum ada kesepakatan antar penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memandang status *justice collaborator*. Ketika ketidakadanya kesatuan makna yang jelas, penentuan

seseorang *justice collaborator* akan terus-menerus menjadi polemik tersendiri.

2. Faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana korupsi yang terdiri dari faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor masyarakat atau fasilitas, dan faktor kebudayaan, maka faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi yang paling dominan adalah disebabkan faktor hukum itu sendiri dikarenakan belum ada peraturan yang proporsional dalam mengatur *justice collaborator*. Faktor penegak hukum juga menjadi faktor penghambat pengajuan permohonan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan para penegak hukum memandang berbeda mengenai *justice collaborator*. Apabila dilihat dari faktor penghambat penegakan hukumnya yang paling mempengaruhi adalah faktor hukum dan faktor penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran terkait Problematika Pengajuan Permohonan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera memberikan batasan dan kriteria “pelaku utama” agar pedoman *justice collaborator* dapat dijalankan tanpa permasalahan. Selanjutnya diharapkan agar permasalahan penentuan apakah saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborator* dapat diputuskan sesegera mungkin dalam

proses peradilan untuk disepakati oleh seluruh penegak hukum agar menjamin kepastian hukum bagi saksi pelaku yang hendak bekerjasama. Dan juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan pedoman pemberian status *justice collaborator* terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum perlu diadakan perubahan terkait tentang pedoman pemberian status *justice collaborator*. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat untuk memberikan status *justice collaborator* terkhusus dalam menentukan siapa yang menjadi pelaku utama. Hal lain yang perlu ditambahi di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah mekanisme dalam memberikan penghargaan (*reward*) terhadap saksi yang merupakan pelaku (*Justice Collaborator*).

2. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan kerjasama yang lebih tegas dalam hal ini penyidik, penyidik, penuntut umum serta hakim sebagaimana yang selama ini telah diadakan yaitu Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (Rakor Apgakum). Adapun kegiatan Rakor Apgakum tersebut harus terus diselenggarakan, karena kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai forum untuk menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum dan forum pembahasan mendalam untuk membahas sinkronisasi mengenai pengaturan tentang *justice collaborator*. Dari sekian banyak peraturan yang mengatur mengenai *justice collaborator* perlu dibuat suatu peraturan khusus mengenai perlakuan terhadap *justice collaborator* di dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan cara pandang Penyidik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin. Rahman, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, Hal 69.
- Amrullah. Rinaldy dan Dwi Intan Septiana, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Suluh Media, hal .37.
- Artantojati. Sigit, 2010, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal 90.
- Barda, Nawawi Arief.2000.”*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung Hal. 107-108.
- Chazawi Adami,2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Pt.Raja Grafindo, Jakarta, Hal 69
- Chazawi. Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 69.
- Effendi. Tolib,2014 *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* , Setara Press, Malang.
- Hamzah. Andi, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 7.
- Hartanti. Evi, 2014. *Tindak Pidana Korupsi* ,:Sinar Grafika, Jakarta, Hal 5.
- Indriana. Yayan, 2019, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*.
- Komaruddin. Hidayat, dkk, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III, ICCE ,Jakarta, Hal.216.
- Martiman. Prodjohamidjojo,1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* , Ghalia, Jakarta, Hal.12.

- Mertokusuma. Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty) Hal.160
- Nelson. Febby Mutiara , 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement*, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 34.
- Robert. Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal.31.
- Rusianto.Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Perneradamedia Grup, Jakarta, Hal 127.
- Santosa. Mas Ahmad, 2011, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Berkerjasama (Justice Collaborator)*, Jakarta.
- Sasongko.Hari . Lili Rosita, 2003 *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung , Hal.10.
- Soekanto. Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Gra Apalfindo, Jakarta, Hal 34-35.
- Soesilo. R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Hal 19.
- Sofyan. Andi, 2013 *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar* (Yogyakarta:Rangkang Education,) Hal.241.
- Swari. Ayu Diah Pradnya P.J, DKK.”*Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.*

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemberlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).
- Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Fadli Rajab Sanjani, Oktober 2015, *Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol II No 2, Hal. 4.

Jupri, *Reward Keringanan Saksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*.

Mhm Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, Vol.2, No. 1.

Yayan Indriana, 12 September 2019, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cepalo, No.2.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 51/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk